

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Persepsi**

###### **a. Pengertian Persepsi**

Alat indra merupakan alat yang memiliki arti penting dan memiliki banyak kegunaan, salah satunya digunakan sebagai penyaluran proses pemberian arti penting terhadap suatu fakta. Interaksi yang dilakukan antara orang satu dengan orang lain yang dilakukan sejak kecil akan menumbuhkan yang namanya persepsi. Persepsi itu sendiri merupakan pandangan atau tanggapan yang diberikan oleh masyarakat dengan tujuan untuk memberikan masukan, baik itu bisa bersifat positif maupun negatif.

Pengertian persepsi Menurut Daligulo dalam Zari'at (2017:11) mengemukakan bahwa persepsi merupakan proses pengamatan melalui indra-indra yang dilakukan oleh seseorang yang diimplementasikan di lingkungan masyarakat dimana mereka tinggal. Oleh karena itu seseorang harus berperan aktif di masyarakat untuk mempermudah dalam mengimplementasikan sebuah persepsi.

Proses terjadinya persepsi sudah berlangsung sejak manusia masih didalam kandungan. Sebagaimana dalam Al-Quran telah dijelaskan makna dari pernyataan ini. Al-Quran dalam surat An-Nahl: 78 yang artinya:

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur”.

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia awal mulanya tidak memiliki pengetahuan. Kemudian Allah telah memberikan manusia penglihatan, pendengaran dan hati yang memiliki fungsi yang luar biasa.

Menurut Nataji (2005:195) menyimpulkan bahwa dalam kehidupan manusia di lingkungan masyarakat, persepsi memiliki arti yang sangat penting. Sesuatu yang awal mula tidak kita ketahui akan bisa diketahui melalui persepsi. Alat indra yang dimiliki manusia sangat penting dalam

pembentukan persepsi seperti salah satu contohnya yaitu akal. Akal sangat penting karena dengan akal manusia bisa memikirkan sesuatu entah itu sesuatu yang berhubungan dengan hal kebaikan atau keburukan.

Selanjutnya Luthfi dan Wijaya (2011:31) menyatakan bahwa persepsi merupakan suatu kejadian, pandangan, pengamatan, tingkah laku manusia atau tanggapan seseorang terhadap suatu benda sekaligus hal-hal yang ditemui dalam sehari-hari. Oleh karena itu melalui alat sensor yang kita punya seperti, pendengaran, pengelihatan, bisa juga digunakan sebagai proses dalam pembentukan sebuah persepsi.

Selain itu, persepsi juga bisa dikatakan sebagai proses dalam menilai seseorang dengan cara melalui emosi, motivasi, ekspetasi yang akan memberikan pengaruh terhadap suatu persepsi tersebut. Dalam memandang, meniai sesuatu hal, pasti seseorang akan memiliki pandangan yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena bebrapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Karena persepsi juga bisa diikatakan sebuah internal yang dilakukan oleh individu untuk memilih, mengevaluasi, mengorganisasikan rangsangan dari lingkungan eksternal (Purwatiningsih, 2008:63).

Selanjutnya menurut Slameto (2010:102) mengatakan bahwa persepsi merupakan proses atau hubungan yang dilakukan oleh manusia dengan lingkungannya dan berkaitan dengan penyerapan informasi kedalam otak manusia. Melalui indra pengelihatan, perabaan, pendengar dan perasa maka dalam proses penyampaian persepsi bisa dilakukan.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses dimana seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain yang dilakukan di lingkungan dan dapat dipengaruhi oleh alat indra manusia, dari indra penglihat, pendengar, peraba, perasa, pencium dan dalam terjadinya persepsi antara individu satu dengan yang lainnya tidak akan sama.

Menurut Walgito (2010:101) ada beberapa faktor yang telah berperan dalam pembentukan persepsi. Faktor itu diantaranya:

1) Obyek yang dipersepsi

Adanya obyek/ peristiwa sosial akan menimbulkan stimulus yang akan mengenai alat indra/respektor. Alat indra akan dijadikan alat yang penting dalam melakukan persepsi, karena dengan alat indra stimulus bisa kita terima yang langsung mengenai syaraf. Adanya stimulus bisa datang dari luar individu tetapi disisi lain juga bisa datang dari dalam individu juga.

2) Alat indra

Alat indra merupakan alat yang penting bagi manusia, karena dengan alat indra individu bisa mengadakan persepsi. dalam alat indra syaraf/ susunan syaraf alat indra(respektor) merupakan alat untuk menerima persepsi. Akan tetapi untuk menyalurkan stimulus yang ditampung dalam syaraf juga dibutuhkan juga otak yang berfungsi untuk pusat kesadaran

3) Perhatian

Persepsi akan dibentuk oleh beberapa faktor. Selain dengan alat indra dan obyek yang dipersepsi dalam pembentukannya akan membutuhkan yang namanya perhatian. Perhatian ini muncul dari dalam individu itu sendiri, karena dengan perhatian seseorang/individu bisa menilai suatu obyek yang dilakukan melalui alat indra itu sendiri. Oleh karena itu perhatian sangat dibutuhkan dalam pembentukan persepsi.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan sebuah persepsi ada bebarap faktor yang mendukung proses terbentuknya persepsi. faktor itu diantaranya obyek yang dipersepsi, alat indra daan perhatian. Melalui ketiga faktor tersebut maka persepsi akan dibentuk dalam diri seseorang atau individu.

## 2. Masyarakat

### a. Pengertian Masyarakat

Masyarakat berasal dari bahasa Inggris *society* yang didapatkan dari kata *socius* yang memiliki arti kawan. Masyarakat juga diartikan kedalam bahasa Arab *Syirk* yang artinya bergaul. Menurut Hendropuspito dalam Handoyo (2007:1) menyatakan bahwa masyarakat merupakan sekelompok orang yang memiliki satu kesatuan yang telah hidup di daerah tertentu, saling bekerjasama dalam kelompok yang memiliki kebudayaan yang sama, demi mencapai kepentingan yang sama. Masyarakat memiliki beberapa ciri yaitu: memiliki batas wilayah, memiliki penduduk, terdiri dari kelompok fungsional yang heterogen dan memiliki kepentingan yang sama.

Menurut Koentjaraningrat (2002:143) istilah Masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu *syaraka* yang memiliki makna ikut serta, berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa Inggris *society* yang memiliki arti kawan. Sekelompok orang yang saling berinteraksi dan saling bergaul itulah yang dinamakan dengan istilah masyarakat.

Pandangan lain diungkapkan oleh Mahardani,dkk (2017:7) bahwa sekelompok manusia yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain dalam jangka waktu yang relative lama yang mempunyai sebuah kebudayaan dan menempai wilayah tertentu adalah definisi dari masyarakat.

Menurut Soejono Soekanto (2012:205) dalam penggolongan anggota masyarakat agar bisa masuk kedalam lapisan masyarakat harus sesuai dengan beberapa ukuran yang sudah ditentukan. Ukuran-ukuran itu diantaranya ukuran kekayaan, kekuasaan, kehormatan dan ilmu pengetahuan. Ukuran tersebut, tidaklah bersifat terbatas. Maksud dari terbatas yaitu masih ada ukuran-ukuran lainnya yang masih bisa untuk digunakan. Akan tetapi ukuran kekuasaan, kekayaan, kehormatan dan ilmu pengetahuanlah yang menonjol sebagai dasar timbulnya sistem yang berlapis-lapis dalam masyarakat. dalam masyarakat terdapat lapisan tertinggi dan terendah.

Lapisan tertinggi dikalangan masyarakat, dalam istilah sehari-hari biasa dikatakan lapisan kelas *elite*. Lapisan tertinggi masyarakat ini biasanya terdiri dari golongan kecil dari masyarakat yang mampu mengendalikan masyarakat tertentu. Kekayaan bisa dijumpai dikalangan masyarakat dan itu sudah dianggap wajar, meskipun hal tersebut terkadang tidak disukai oleh lapisan lainya apabila dalam pengendaliannya tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat pada umumnya.

Selanjutnya menurut Gilin dalam Munandar Soelaeman (2008:122), masyarakat juga bisa dikatakan sebagai satu kesatuan hidup manusia yang saling berinteraksi. Kemudian bersifat kontinue yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Sekelompok manusia yang telah lama hidup dan bekerja sama, kemudian mereka bisa mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu merupakan pengertian masyarakat (Linton(Warsito(2012:116)

Pandangan lain diungkapkan oleh Mahardhani,dkk (2017-6) bahwa sekelompok orang yang saling berhubungan antara individu dengan masyarakat lain, kemudian saling berkesinambungan dalam jangka waktu yang lama dan tinggal disuatu daerah yang mempunyai kebudayaan merupakan pengertian dari masyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengertian masyarakat merupakan suatu kesatuan dari manusia yang berada didalam suatu lingkup kehidupan yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Kemudian agar seseorang bisa masuk kedalam lapisan masyarakat harus sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan, ukuran itu diantaranya: kekayaan, kehormatan dan ilmu pengetahuan.

#### **b. Unsur Lapisan Masyarakat**

Kedudukan dan peran merupakan hal penting dalam mewujudkan unsur teori sosiologi tentang unsur lapisan masyarakat. dalam sistem sosial kedudukan dan peranan adalah yang utama yang memiliki arti penting bagi

sistem sosial (Soejono Soekanto,2012:205). Kedudukan memiliki makna yaitu tempat dimana seseorang berada dalam suatu kelompok sosial, yang saling berhubungan dengan orang lain, sedangkan peran adalah dimana saat hak dan kewajiban dilaksanakan sesuai dengan kedudukan disitulah peran sudah dilaksanakan dengan baik.

### c. Ciri-Ciri Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang menempati daerah tertentu dan memiliki tujuan dan arah yang sama. Dalam keadan dilapangan pengertian masyarakat dan rakyat terkadang dianggap sama oleh sekelompok orang. Banyak hal yang terkadang menjadika dua istilah ini kedalam arti yang sama. Menurut pandangan Mahardhani,dkk (2017:5) menyebutkan bahwa masyarakat mempunyai ciri-ciri yang dapat membedakan antara masyarakat atau rakyat. Ciri-ciri tersebut diantaranya : masyarakat adalah sekumpulan orang, kemudian sudah terbentuk dalam jangka waktu yang lama, selain itu masyarakat juga memiliki struktur sosial tersendiri dan harus memiliki kepercayaan, sikap dan perilaku yang dimiliki bersama.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri masyarakat adalah, sekumpulan orang, memiliki kepercayaan, terbentuk dalam jangka waktu yang lama, memiliki struktur sosial dan memiliki tujuan yang sama.

## 3. Kebijakan Publik

### a. Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan sebuah aturan yang telah dibuat oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam suatu pemerintahan. Kebijakan dikeluarkan dan dijalankan tidak hanya sebagai formalitas saja akan tetapi kebijakan dikeluarkan memiliki tujuan dan manfaat khususnya untuk masyarakat. tujuan itu diantaranya untuk memperbaiki keadaan yang sebelumnya dirasa kurang maksimal. Dengan adanya kebijakan lembaga yang memiliki wewenang dapat mengendalikan dan dapat mengatur bahkan memberi contoh kepada masyarakatnya.

Secara umum istilah “Kebijakan” atau “Policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah). Salah satu definisi kebijakan publik diberikan oleh Eyestone dalam Winarno (2014:20) yang menyatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat diartikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.

Sedangkan menurut Nugroho (2004:64) menyatakan bahwa kebijakan publik sebenarnya bisa dikatakan sebagai hukum dalam arti luas. Maksudnya hukum dalam arti luas disini yaitu sesuatu yang mengikat dan memaksa. Hal tersebut juga dijelaskan didalam Undang-undang Dasar 1945 Bab 1 tentang Bentuk dan Kedaulatan pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Hukum dalam bentuk luas adalah kebijakan publik dari tingkat yang paling tinggi yaitu konstitusi(UUD 1945), ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Keputusan Presiden, Keputusan Kepala daerah, keputusan menteri, keputusan pemimpin dinas hingga ke peraturan di tingkat RT.

Menurut Nugroho (2009:51) *Public policy* memiliki beberapa poin yang menjadi pendukung dalam adanya sebuah kebijakan publik. Adapun poin yang pertama yaitu masyarakat pada masa awal. Kemudian masyarakat pada masa transisi, dan yang terakhir masyarakat yang dicita-citakan. Oleh karena itu kebijakan publik dapat diartikan sebagai jalan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia berdasarkan atas Pancasila, maka kebijakan publik adalah seluruh prasarana dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

Selanjutnya kebijakan publik merupakan segala sesuatu, baik itu aturan atau keputusan yang diberikan oleh pemerintah yang untuk dilakukan atau tidak dilakukan(Dye(Winarno,2014:20)). Batasan lain mengenai kebijakan publik diberikan oleh Fried dalam Winarno (2014:20) yang memandang bahwa kebijakan sebagai suatu arah dan tindakan yang

diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu.

Menurut Anderson dalam Winarno (2014:20) mengenai konsep kebijakan publik terdapat beberapa implikasi, yakni pertama, kebijakan publik yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam sistem politik bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan telah direncanakan. Kedua, tindakan yang telah dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bukan berdasarkan usulan dari diri individu merupakan pengertian dari kebijakan. Ketiga, pengendalian inflasi, mempromosikan perumahan rakyat dan mengatur perekonomian dilakukan bukan semata-mata keinginan pemerintah itu sendiri melainkan implementasi dari kebijakan itu sendiri. Keempat, positif dan negatif adalah bentuk dari kebijakan publik.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang didasarkan atas hukum yang jelas yang dilakukan oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan dalam menyelesaikan suatu masalah.

#### **b. Tahap-Tahap dalam Perumusan Kebijakan**

Tahap dalam perumusan kebijakan bukan merupakan pemilihan dari berbagai alternatif kebijakan melainkan tindakan yang sebaiknya dipilih. Dalam merumuskan kebijakan harus melalui beberapa tahap yang harus dilakukan. Menurut Winarno (2014:123-125) tahap-tahap yang harus dilakukan diantaranya;

##### **1) Tahap pertama” Perumusan Masalah”**

Mengenali sebuah permasalahan merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam perumusan kebijakan. Agar perumusan kebijakan sesuai dengan apa yang diinginkan maka semua masalah-masalah yang ada di lingkungan masyarakat harus dikenali terlebih dahulu. Oleh karena itu seberapa besar masalah yang ada dikalangan masyarakat apabila dalam proses perumusan kebijakan dilakukan dan dilaksanakan dengan baik maka



akan menghasilkan sesuatu yang baik dan masalah-masalah akan terselesaikan dengan tepat sasaran.

2) Tahap kedua “Agenda Kebijakan”

Tidak semua masalah bisa masuk ke tahap[pan agenda kebijakan. Hanya masalah-masalah tertentu yang akan masuk kedalam agenda kebijakan. Suatu masalah agar bisa masuk kedalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Misalnya saja apakah masalah tersebut memberikan dampak yang besar bagi masyarakatnya? Kemudian masalah yang sudah masuk kedalam agenda kebijakan akan dibahas oleh perumus kebijakan atau dibahas oleh sekelompok orang yang memiliki wewenang yang tinggi dan memiliki pengaruh terhadap masyarakat. masalah tersebut dibahas dan akan diselesaikan dengan urutan berdasarkan tingkat urgensinya dan untuk segera diselesaikan.

3) Tahap ketiga”Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah”

Setelah perumus kebijakan sudah mendefinisikan masalah-masalah dengan baik maka para perumus kebijakan akan sepakat untuk memasukkan masalah keagenda kebijakan dan melakukan langkah selanjutnya yaitu untuk penyelesaian masalah. Pada tahapan ini para perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antar berbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan.

4) Tahap keempat” Penetapan Kebijakan”

Setelah salah satu kebijakan diputuskan sebagai cara untuk memecahkan masalah, maka tahap akhir yang dilakukan adalah penetapan kebijakan. Penetapan kebijakan dilakukan dengan tujuan agar kebijakan itu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa ada empat tahapan yang harus dilakukan dalam perumusan kebijakan. tahap itu diantaranya perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif untuk memecahkan masalah dan yang terkakhir penetapan kebijakaan.

**c. Keputusan Kepala Desa Wonokarto, Kecamatan Ngadirojo, Nomor 12 Tahun 2010**

Desa Wonokarto adalah Desa yang berada diwilayah Kabupaten Pacitan. Masyarakatnya tentu saja memiliki banyak masalah yang mana masalah tersebut harus diatasi oleh pemerintah yang menjadi panutan masyarakat khususnya di Desa Wonokarto. salah satu masalah yang timbul yaitu masih adanya kasus pernikahan anak dibawah umur. untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Desa Wonokarto dalam mengatur masyarakatnya agar sesuai dengan yang diharapkan, maka Kepala Desa Wonokarto membuat sebuah keputusan terkait dengan masalah Perselingkuhan/ Pernikahan dibawah Umur/ Putus Sekolah dan Hamil diluar Nikah, yang didalamnya termuat sanksi dan kegunaan sumbangan/sanksi tersebut. Penjabaran terkait dengan sanksi atau sumbangan untuk pembangunan bagi warga yang melakukan Perselingkuhan/ Pernikahan dibawah Umur/ Pernikahan Dini dan Hamil dibawah Umur yang tertera pada BAB I Pasal 1 adalah sebagai berikut:

“1) Bagi warga desa yang melaksanakan perselingkuhan dengan tertangkap basah dikenakan sumbangan pembangunan berupa semen 50 zak. 2) Bagi warga desa yang menikah/hamil ketika masih duduk dibangku sekolah (SD,SMP,SMA), dikenakan sumbangan berupa semen 50 zak. 3) bagi warga desa yang hamil dibawah umur dikenakan sumbangan pembangunan berupa semen 25 zak. 4) bagi warga desa yang kawin dibawah umur dikenakan sumbangan pembangunan berupa semen 25 zak”.

Selanjutnya pada BAB II Pada pasal 2 Pemerintah Desa juga menjelaskan bahwa sanksi/ sumbangan itu akan diperuntukkan dan digunakan sebagai:

- 1) Sumbangan tersebut diserahkan ke Pemerintah Desa
- 2) Desa menyerahkan sumbangan tersebut kepada Kepala Dusun yang bersangkutan
- 3) Hasil sumbangan untuk pembangunan diwilayah dusun masing-masing.

#### **4. Pemerintah Desa dan Pemerintahan Desa**

##### **a. Pengertian Pemerintah Desa**

Pemerintah desa merupakan salah satu unsur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Adanya pemerintah desa memberikan pengaruh besar bagi masyarakat karena dengan adanya pemerintah desa segala urusan yang berhubungan dengan desa akan dibantu dan diatasi oleh pemerintah desa. Oleh karena itu masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya melalui pemerintah desa.

Menurut Mulyadi (2009:133) pemerintah desa merupakan sebuah sistem yang menjadi salah satu bagian dari pemerintahan daerah dan tidak bisa dipisahkan. Pemerintah desa menjadi tempat dimana masyarakat menyalurkan aspirasinya dan dengan adanya pemerintah desa diharapkan mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan baik dan sesuai dengan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut:

“Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pemerintah desa diberikan kepercayaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dan disini masyarakat bebas mengeluarkan pendapat dan inspirasinya bisa disalurkan di pemerintahan desa ini.

Pengertian Desa, selain dari para ahli juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemaparan dalam UU Desa ini membagi desa menjadi dua jenis, yakni 'desa' dan 'desa adat'. Pembagian tersebut dinyatakan pada Pasal 1 angka 1 UU Desa sebagai berikut:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Selanjutnya, Nurcholis (2011:75) juga menyatakan bahwa pemerintah desa terdiri dari beberapa unsur yang menjadi pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang terdiri atas unsur pimpinan dan unsur pembantu kepala desa. Yang dimaksud unsur pimpinan yaitu kepala desa, sedangkan unsur pembantu kepala desa terdiri unsur sekretariat desa( sekretaris desa menjadi ketua), unsur pelaksana teknis(urusan yang berkaitan dengan kondisi dilapangan seperti pengairan, keagamaan akan di bantu oleh unsur pelaksana teknis desa), unsur kewilayahan( kepala desa dibantu dalam mengurus wilayah didaerah kerjanya seperti contoh kepala dusun.

Desa bisa dikatakan maju tidaknya, tergantung dengan pemimpin yang bisa menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan yang diharapkan masyarakat apa tidak. Pemimpin disini yaitu Kepala Desa. Kepala Desa memiliki tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam menjalankan tugas Kepala Desa juga memiliki wewenang sebagai berikut:

- 1) Kebijakan yang telah ditetapkan oleh BPD akan dipimpin oleh Kepala Desa
- 2) Peraturan Desa harus dirancang dan diajukan oleh Kepala Desa
- 3) Peraturan Desa yang sudah ditetapkan oleh BPD harus ditetapkan oleh kepala Desa
- 4) Ekonomi dan kehidupan masyarakat Desa akan dibina oleh Kepala Desa
- 5) Melindungi masyarakat Desa dan mengoordinasi pembangunan Desa
- 6) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan perundang-undangan

#### **b. Pemerintahan Desa**

Pemerintahan Desa Merupakan induk dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Dalam

menyelenggarakan urusan pemerintah akan dibantu oleh lembaga-lembaga yang ikut berperan penting yang ada di Desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati (Widjaja, 2003).

## **5. Pernikahan Dini**

### **a. Pengertian Pernikahan Dini**

Pernikahan dini merupakan proses pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang dalam menjalankan pernikahan masih dibawah umur. dibawah umur memiliki arti yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki batasan-batasan yang dijadikan pedoman dalam menentukan batas usia pernikahan. Seperti halnya di Desa Wonokarto, pernikahan dikatakan pernikahan dibawah umur apabila dalam proses pernikahan dilakukan saat mempelai masih dibawah umur 17 tahun.

Terjadinya pernikahan dini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. salah satu faktor diantaranya faktor keluarga. keluarga memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap terjadinya pernikahan dibawah umur.

Menurut (Rumekti&Pinasti, 2016) mengemukakan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur 20 Tahun dan mereka belum memiliki kesiapan psikis, mental maupun materi yang belum bisa dipenuhi oleh seorang remaja yang akan melakukan sebuah pernikahan. Pernikahan dini di Indonesia sendiri sangat marak terjadi, tidak hanya di daerah perkotaan melainkan di daerah pedesaan.

Menurut Susanti( 2017:3), Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan belum pada waktunya atau umur masih terlalu muda dan merupakan sesuatu yang bertetanga dengan undang-undang perkawinan dan pernikahan disebut dengan pernikahan dibawah umur.

Menurut Anggreany (2016:75) mengemukakan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan seseorang yang belum baligh atau dewasa. Di mana seorang wanita yang belum haid atau menstruasi dan laki-laki yang belum pernah mimpi.

Selanjutnya Menurut Mubasyaroh (2016:409 ) mengemukakan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki umur dibawah 17 tahun saat melangsungkan pernikahan. Baik itu seorang laki-laki dan perempuan apabila melaukan pernikahan di bawah umur 17 tahun maka bisa dikatakan pernikahan meeka dengan pernikahan dini.

Selanjutnya, suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur yang relatif muda. Relatif muda disini diartikan bahwa remaja yang masih berumur 10-19 tahun (Desiyanti, 2015:270)

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan remaja pria dan wanita yang usianya dibawah 17 tahun tanpa adanya kesiapan mental maupun materi yang belum bisa dipenuhi oleh remaja yang melangsungkan pernikahan dini.

#### **b. Faktor –Faktor Terjadinya Pernikahan Dini**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, adapun faktor-faktor tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### **1) Faktor dari Kemauan sendiri**

Pada zaman dahulu banyak para remaja yang melangsungkan pernikahan di usia muda dengan alasan karena orang tua. Selain itu ada banyak alasan mereka menikah muda di antaranya remaja pada zaman dahulu kesulitan dalam berkomunikasi, karena hp di zaman dahulu masih sangat jarang. Akibatnya para remaja kesulitan untuk bertemu atau berkenalan dengan teman lawan jenis. Karena faktor ini banyak remaja yang dijodohkan oleh orang tua. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman ,khususnya wsekarang ini sudah zamannya teknologi yang semakin canggih

membuat para remaja bebas untuk berteman dan untuk menentukan jodohnya sendiri atas dasar suka sama suka karena kemauan mereka sendiri. Adanya perasaan saling mencintai satu sama lain membatasi adanya ikatan perjodohan atau karena kemauan orang tua (Santhy,2013)

2) Faktor dari Orang Tua atau Keluarga

Faktor keluarga merupakan faktor yang mendasari terjadinya pernikahan dini. Orang tua sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya pernikahan karena biasanya orang tua tidak menginginkan anak gadisnya mencemari nama baik keluarganya. Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun. Orang tua khawatir anaknya melakukan hal-hal yang aneh yang membuat nama keluarganya menjadi buruk di masyarakat (Mubasyaroh, 2016:401)

3) Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi juga menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini, keluarga yang kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya di usia muda dengan harapan anak gadisnya mendapatkan kehidupan yang layak dan mapan. Masalah ekonomi dalam keluarga menyebabkan orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, dan memilih jalan untuk menikahkan anaknya di usia muda yang sering disebut pernikahan mereka ini pernikahan dini (Mubasyaroh, 2016:400)

4) Kecelakaan

Kecelakaan yang dimaksud yaitu anak mengalami hamil diluar nikah karena telah melanggar norma dan memaksakan memaksakan mereka untuk menikah demi anak mereka agar mendapatkan status. Pernikahan yang diakibatkan faktor ini memaksa mereka untuk menerima bahwa mereka menjadi ibu dan ayah padahal mereka belum siap secara mental ( Mubasyaroh, 2016:401)

Selain faktor-faktor diatas, masih ada faktor lain yang menjadi pemicu seseorang melakukan pernikahan dini. Faktor itu ialah pendidikan remaja. Dalam kehidupan seseorang, dalam menyikapi masalah dan

membuat keputusan termasuk hal yang lebih kompleks ataupun kematangan psikososialnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang (Sarwono, 2007:12). Tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan melakukan pernikahan di usia dini (Alfiyah, 2010).

**c. Dampak Pernikahan dini pada Pelakunya**

Pernikahan dini pada anak diusia remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologisnya. Menurut Mubasyaroh (2016:405-406) menegaskan dampak pernikahan dini antara lain

- 1) Remaja yang hamil di usia muda akan menimbulkan penyakit yang dinamakan anemia. Dan penyakit ini menyebabkan kematian untuk bayi maupun ibunya.
- 2) Kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi
- 3) Interaksi dengan teman ataupun masyarakat akan terganggu dan waktu yang dibutuhkan juga akan berkurang, karena apabila sudah menikah waktu yang dibutuhkan untuk bergaul dengan teman sebaya akan berkurang
- 4) Peluang untuk mendapatkan pekerjaan secara otomatis akan sulit karena pendidikan yang minim dan akan mengakibatkan angka kemiskinan yang tinggi.



## **B. Kajian Penelitian yang Relevan**

1. Penelitian dengan judul Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Jebres Kota Surakarta oleh Erwinsyah, Argyo Demartoto, Supriyadi dalam Jurnal Analisa Sosiologi 2018. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini yang terjadi di Kelurahan Jebres diakibatkan oleh beberapa faktor. faktor diantaranya faktor pendidikan , faktor ekonomi akibat keterbatasan dan kemiskinan yang menjadikan anak-anak mereka menikah di usia yang masih muda. Pernikahan dini yang terjadi masih begitu tinggi hal ini dibuktikan dengan masih maraknya pernikahan dini yang dilakukan oleh anak yang masih duduk di sekolah dan kalangan remaja. Ada juga yang pernikahan mereka karena terpaksa karena hamil diluar nikah. Kemudian terkait dengan persepsi masyarakat sangat setuju terhadap faktor tingkat pendidikan, faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Dari ketiga faktor yang menjadi faktor utama dalam terjadinya pernikahan dini ialah faktor ekonomi. Sangat disayangkan para anak remaja yang menikah demi untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga akan tetapi pada kenyataannya kebanyakan dari mereka menikah dengan pris yang berstatus ekonomi rendah, sehingga masalah kemiskinan baru akan muncul dan muncul.

Persamaan penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah sama-sama membahas persepsi masyarakat tentang maraknya kasus pernikahan anak dibawah umur. sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah obyekyang diteliti pasti berbeda. Penelitian yang sudah dilakukan obyeknya di Kelurahan Jebres ,Kota Surakarta. Sedangkan penelitian yang akan diteliti berada di Desa Wonokarto, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Kemudian perbedaan yang kedua dapat dilihat dari kebijakan yang diterapkan di Desa Wonokarto. yang dalam Perdesnya putusan bahwa kasus Perselingkuhan/ Pernikahan dibawah Umur/Putus Sekolah dan Hamil

diluar Nikah akan dikenakan sanksi yang mana sanksi itu berupa denda semen.

2. Penelitian dengan judul Persepsi Masyarakat Islam terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa oleh Ririn Anggreany dalam Skripsi, UIN Alauddin, Makasar 2016. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa persepsi masyarakat di Desa Pattallassang terhadap pernikahan diusia dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa. Maksud dari dewasa yaitu untuk perempuan belum pernah menstruasi dan laki-laki belum pernah mimpi. Pernikahan dini sudah disepakati oleh masyarakat karena dianggap layak dan dinilai sudah dewasa jika seseorang sudah mencapai umur yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian dampak yang dirasakan di Desa ini akibat pernikahan diusia dini yaitu akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik terhadap diri sendiri, anak dan keluarga. kemudian ada dampak yang diperoleh dari pernikahan di usia dini yang terjadi di Desa Pattallassang yaitu dampak positif dan negatif. Selain itu juga ada faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang persepsi masyarakat dan faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dibawah umur. sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah obyek yang diteliti pasti berbeda. Penelitian yang sudah dilakukan obyeknya di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa. Sedangkan penelitian yang akan diteliti berada di Desa Wonokarto, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Kemudian perbedaan yang kedua dapat dilihat dari kebijakan yang diterapkan di Desa Wonokarto. yang dalam Perdesnya putusan bahwa kasus Perselingkuhan/ Pernikahan dibawah Umur/Putus Sekolah dan Hamil diluar Nikah akan dikenakan sanksi yang mana sanksi itu berupa denda semen

3. Penelitian dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga Akibat Perkawinan Pasangan Dibawah Umur di Dusun IV Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur oleh Evi Susanti dalam Skripsi di Universitas Bandar Lampung 2017. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan masyarakat terhadap kemiskinan rumah tangga diakibatkan karena dari pasangan yang menikah muda belum ada kesiapan dalam bidang ekonomi, sosial dan fisik sehingga menjadikan beban orang tua. Dalam penelitian ini masyarakat tidak terlalu peduli, dan tidak memberikan sanksi sosial. Persepsi masyarakat cenderung positif tidak menghendaki hal tersebut tetapi masyarakat saling menutupi perilaku menikah dibawah umur yang diakibatkan karena seks bebas dan hamil diluar nikah.

Persamaan penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas persepsi masyarakat terkait dengan kasus pernikahan anak menikah dibawah umur. kemudian pernikahan anak dibawah umur rata-rata diakibatkan karena faktor hamil diluar nikah. Sedangkan perbedaan penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terkait sanksi yang diberikan kepada pelaku yang menikah dibawah umur. Pada penelitian yang sudah dilakukan masyarakat tidak terlalu peduli dan tidak memberikan sanksi sosial, akan tetapi dipenelitian yang akan dilakukan kebijakan yang mengatur terkait pernikahan dibawah umur sangat dipatuhi oleh masyarakat. Karena dalam kebijakan ini pemerintah desa memberikan keputusan terkait pelaku yang menikah dibawah umur atupun hamil diluar nikah akan di berikan denda berupa semen. Semen yang didapat dari denda kemudian akan diperuntukkan sumbangan pembangunan di daerah perdukuh yang membutuhkan.